

**INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI
INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN
PASAL 7B UUD 1945**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PROGRAM
STUDI HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

SRY WAHYUNI

16370016

PEMBIMBING

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Sebelum adanya amandemen dalam UUD 1945, tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya. Setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen konstitusi maka hal pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden juga alasan, proses dan mekanismenya telah diatur secara spesifik dalam konstitusi yang tercatat pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Di Indonesia pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden disebut sebagai Pemakzulan atau dikenal dengan istilah *Impeachment*. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya oleh MPR atas usul yang diberikan oleh DPR, baik ketika terbukti bersalah telah melanggar hukum dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana kejahatan berat lainnya, perilaku tercela, serta ketika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam ketatanegaraan Islam juga terdapat aturan mengenai diberhentikan kepala negara saat berjalan masa jabatannya. Dalam kajian *siyasah dusturiyah* yang membahas salah satunya mengenai kontitusi Islam dan mengenai kepemimpinan juga menerapkan aturan yang menuliskan bahwa kepala negara dapat digantikan/diberhentikan dari jabatannya dengan alasan meninggal/wafat, ataupun melanggar hukum serta dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang kepala negara, akan tetapi ada juga pendapat lainnya mengenai pemakzulan yang menyatakan bahwa pemberhentian terhadap seorang kepala negara tidak diperbolehkan.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Sedangkan analisis data menggunakan *deskriptif-analitis*. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengupulkan situs-situs lembaga maupun instansi, buku- buku, jurnal, artikel. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan lingkup pembahasan mengenai perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan alasan dari dibentuknya aturan mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan prosedur pelaksanaan yang begitu rumit yaitu dikarenakan sebelum adanya amandemen hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak elit-elit parlemen untuk mewujudkan tujuan yang berlandaskan politik di dalamnya, dengan cara melengserkan pihak eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden) berlandaskan aturan yang masih tidak jelas dan tegas.

Kata Kunci : *Impeachment*, Pemakzulan, Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan *Siyasah Dusturiyah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sry Wahyuni

NIM : 16370016

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Interpretasi Pemakzulan Terhadap Presiden

di Indonesia Berdasarkan Studi Pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis di acuan skripsi ini dan dituliskan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Sry Wahyuni

NIM: 16370016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sry Wahyuni

NIM : 16370016

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Sry Wahyuni

IM: 16370016



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sry Wahyuni

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sry Wahyuni

NIM : 16370016

Judul : "Interpretasi Pemakzulan Terhadap Presiden di Indonesia
Berdasarkan Studi Pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2020

Pembimbing

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-888/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRY WAHYUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370016
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 5fdabf2546c59



Pengaji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fd383e8237f6



Pengaji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fd7254d55520



Yogyakarta, 28 Oktober 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fa4a804039c4

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	Es dan ye
ض	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dâd	ɖ	De (dengan titik di bawah)

ت	Tâ'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ـ	Fa'	F	Ef
ـ	Qāf	Q	Qi
ـ	Kāf	K	Ka
ـ	Lām	L	‘el
ـ	Mīm	M	‘em
ـ	Nūn	N	‘en
ـ	Wāwu	W	W
ـ	Ha'	H	Ha
ـ	Hamzah	‘	Apostrof
ـ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنَعَّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a) Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b) Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c) Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَسْأَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْتَكُمْ	Ditulis	<i>Ai bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> فَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اللّٰهُمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

- a) Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b) Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Y O G Y A K A R T A أَلْسُنَة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
----------------------------------	---------	--


K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*,

syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Tak Ada Yang Tahu

Kapan Kau Mencapai Tuju

Dan Percayalah Bukan Urusanmu Untuk Menjawab Itu

Bersender Pada Waktu

“Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai”

Diingat lagi

~Gak semua masalah punya jawabannya sekarang :)~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat, inayah, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap syukur *alhamdulillahirabbil'alamin*, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Sry Wahyuni Magangka karena telah berjuang dan berusaha sekuat kemampuan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kerja keras dan untuk tidak menyerah.
- ❖ Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi Ayah Alm. Sultan Magangka dan Mama Halima Yahiji, S.Pd.I, atas segala pengorbanan dan jerih payahnya selama ini dalam membela dan mendidik penulis dari lahir hingga sampai saat ini hingga dapat meraih gelar sarjana.
- ❖ Kepada Opa Alm. Abdul Yahiji dan Oma Aminah Mamarimbing juga yang telah merawat penulis dan telah memberikan dukungan. Juga kedua saudara kandung adik Muhammad Rizki dan adik Nazwa Aulia Putri.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada sang *sayyidul 'alamin, wa khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakti Baginda Rasulullah SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan yang telah membawa perubahan terhadap peradaban dunia dengan adanya ajaran Islam.

Dengan rasa syukur atas rahmat yang selalu diberikan oleh Allah SWT dan juga usaha serta kerja keras penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul **“INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN 7B UUD 1945”**. Dalam proses penggerjaan skripsi ini banyak pihak yang turut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil . Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, III dan staf-stafnya.


3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada ayah dan mama tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan juga kepada oma, opa dan adik-adik yang ikut dalam menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Elok Faiqoh yang sudah menjadi sobat sefrekuensi dari kita maba sampai ubanan yang juga sudah jadi partner survive selama ini. Dan juga

buat Duta Telatku dan juga semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pihak yang membaca dan membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 28 Oktober 2020

Penulis,



Sry Wahyuni

NIM. 16370016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
a) Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
b) Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
c) Konsep Negara Hukum Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	27
B. Teori Kepemimpinan	34
BAB III GAMBARAN UMUM PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) DI INDONESIA DAN MEKANISMENYA BERDASARKAN PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945	40
A. Pemakzulan (<i>Impeachmet</i>).....	40
1. Pengertian Pemakzulan (<i>Impeachment</i>).....	40

2. Sejarah Pemakzulan (<i>Impeachment</i>).....	42
B. Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) di Indonesia	44
C. Mekanisme Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) di Indonesia Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.....	51
BAB IV ANALISIS INTERPRETASI PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN KONSEP <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	57
A. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 Mengenai Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Mekanismenya di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Presidensial.....	57
B. Interpretasi Pemakzulan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Berdasarkan Studi Pada Pasal 7A dan Pasal 7B Dengan Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹ yang menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana suatu negara dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut dengan Presiden. Presiden sebagai kepala negara memiliki wewenang-wewenang khusus dalam pelaksanaan pemerintahan di negara yang sedang dipimpin. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, atau biasa disebut dengan pemegang kekuasaan eksekutif di dalam negara yang sistem pemerintahannya presidensial. Dikarenakan presiden merupakan suatu komponen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka dari itu untuk dapat menjadi seorang Presiden juga terdapat peraturan dan persyaratan berdasarkan pandangan idealisme suatu bangsa yang mana sudah diatur dalam UUD 1945.²

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial memiliki salah satu ciri yaitu masa jabatan presiden yang ditentukan dalam UUD 1945.³ Dengan masa jabatan seorang presiden yang sudah pasti sebagaimana telah diatur dalam konstitusi, maka bisa dikatakan posisi seorang presiden sangat kokoh. Ciri yang lain dari sistem Presidensial

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² UUD 1945, Amandemen I-IV (Surabaya : Karya Utama, 2009)

³ Arend Lijphart, 1994, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

adalah kekuasaan pemerintahan beserta pertanggungjawaban yang berpusat pada presiden, hal ini menjadikan presiden mempunyai kekuasaan tunggal dalam menjalankan perintah.⁴ Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pemerintahan oleh seorang presiden, maka ada mekanisme koreksi demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Ada beberapa cara yang diterapkan untuk memantau jalannya kekuasaan pemerintahan negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan masa jabatan, pengawasan secara terus – menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemberhentian atau pelengseran dari masa jabatan Presiden yang disebut dengan *Presidential Impeachment Process*.⁵

Impeachment adalah suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa kasus terhadap warga sipil.⁶ Dalam prakteknya, pemakzulan itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain, dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari tahta (jabatan), pemaksaan meletakkan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan penyingkiran atau pengasingan dari wilayah negeri.⁷ Di samping itu, terdapat mekanisme demokrasi dan hukum melalui pengadilan serta proses

⁴ M. Fajrul Falakh, “*Presidensial dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi*” (*Parlementarisme lewat pintu belakang?*), Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional “Meluruskan Jalan Reformasi”, yang diselenggarakan oleh Rektorat UGM, 25-27 September 2003.

⁵ *Ibid.* hlm 4.

⁶ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Juli 2011), hlm. 8.

⁷ *Ibid.* hlm.3.

pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat.⁸

Pelengseran seorang pemimpin bisa didasarkan dari banyaknya kebijakan pemimpin yang menuai banyak kontroversi, banyak keputusan-keputusan yang mulai menyimpang dari sila-sila Pancasila yang sudah ditekankan dengan tujuan kemaslahatan rakyat Indonesia. Inilah hal-hal yang banyak mendasari lengsernya pemimpin suatu negara atau menjadi alasan tuntutan pelengseran dari masyarakat. Imam Al-Mawardi dalam pandangan ketatanegaraan Islam pernah mengemukakan tiga prubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara, yaitu : (1) kredibilitas pribadinya rusak; (2) terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya; dan (3) ketidakmampuan kepala negara bertindak.⁹

Akan tetapi pemakzulan (*impeachment*) terhadap seorang Presiden di Indonesia memiliki sistematika yang sangat rumit untuk dijalankan. Hal ini menimbulkan banyak ketertarikan baru dikarenakan kebijakan tersebut dibuat dengan sangat kokoh dan sulit untuk diterapkan. Menimbulkan berbagai penafsiran dalam lingkup masyarakat mengenai seberapa kuat kekuasaan seorang Presiden dan juga alasan kenapa kebijakan ini dibuat dengan rentetan persyaratan yang rumit.

Disini penulis akan membahas mengenai interpretasi pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 yang mengatur tentang tata cara pemberhentian

⁸ *Loc.cit.*

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 21 Tahun 2009.

Presiden di Indonesia yang kita sebut dengan pemakzulan (*impeachment*) dan juga alasan atau latar belakang dibentuknya proses yang begitu rumit. Mengenai analisis interpretasi pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 dalam proses pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia yang dibuat dengan rentetan aturan yang begitu rumit untuk dilaksanakan dan penelitian ini juga menggunakan analisis berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Dan juga penelitian ini berfokus pada pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dikarenakan landasan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 yang sudah jelas di dalamnya berisikan tentang persyaratan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dengan rumusan permasalahan di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Interpretasi Alasan dan Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia yang Dibentuk Dengan Rumit Untuk Dilaksanakan Berdasarkan Studi pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dan juga Berdasarkan Konsep *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan secara umum sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya aturan pelaksanaan pemakzulan yang dibuat rumit dilaksanakan berdasar studi pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945
- b) Untuk menginterpretasi Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu memberikan sumbangan pemikiran, menambah khasanah ilmu hukum serta memperkaya kajian hukum dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai interpretasi pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 mengenai mekanisme pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia.

- b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada :

- 1) Kalangan akademis untuk menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang menyangkut pada interpretasi pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 dalam proses dan mekanisme pemakzulan terhadap Presiden di Indonesia.
- 2) Masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana interpretasi pemakzulan (*impeachment*) berdasar studi pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 mengenai proses dan mekanisme pemakzulan di Indonesia.
- 3) Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penulisan skripsi ini ditunjang dengan adanya literatur-literatur dengan pembahasan yang *linear* dengan tema yang diambil oleh penulis.

Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini menjamin keabsahan dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun literature-literatur terkait tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uci Sanusi dengan judul Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum. Secara umum, skripsi ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Irkham Mahfudz dengan judul Pemakzulan Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Fikih Siyasah. Secara umum, skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pemakzulan yang tercantum dalam UUD 1945 dengan perspektif pemikiran Fikih Siyasah.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizal Fawa'iid dengan judul Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Skripsi ini membahas proses yang inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR dan MPR dalam proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Penulis juga menuliskan bahwa skripsi ini merupakan jenis

¹⁰ Uci Sanusi, ‘Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum”, Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹¹ Irkham Mahfudz, “Pemakzulan Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Fikih Siyasah”, Skripsi, pada Program Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, dan melakukan penelitian lapangan terkait pelaku hukum proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moch Nafi' Maulana dengan judul Proses dan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid). Skripsi ini membahas tentang pemberhentian Presiden K.H. Abdurrahman Wahid merupakan inkostitusional. Ada beberapa indikator yang melatar belakangi pemberhentian Gus Dur menjadi inkonstitusional antara lain adalah keberadaan dan legalitas pembentukan panitia khusus, hasil dari penyelidikan Pansus yang kurang fakta hukum hingga terdapat perbedaan substansi antara memorandum I dan II, penyelenggaraan Sidang Istimewa yang tidak sesuai dengan Tap MPR No.3 Tahun 1978, serta matei Sidang Istimewa yang keluar dari substansi dakwaan awal.¹³

Kelima, buku yang ditulis oleh Hamdan Zoelva dengan judul *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Buku ini merupakan karya disertasi penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universtas Padjajaran Bandung pada tahun 2011 yang telah berhasil dipertahankan dan mendapat

¹² Ahmad Rizal Fawa'iid, "Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid", Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹³ Moch. Nafi' Maulana "Proses Dan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)", Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

nilai *cumlaude*. Dalam buku ini penulis membawa uraian pembahasan mengenai pemakzulan dengan sangat menarik. Perspektif yang digunakan untuk menyoroti dan membedah hal iihwal pemakzulan dimana penulis menggunakan dua tinjauan yakni dari sisi hukum dan juga politik.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya.¹⁶ Menurut Julius Stahl, ada empat elemen yang harus dimiliki dan menjadi ciri negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.¹⁷ Kemudian, *The International Commision of Jurists* mengemukakan tiga ciri penting yang dianggap sebagai ciri negara hukum, yaitu *pertama*, negara harus tunduk pada hukum; *kedua*, pemerintah

¹⁴ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Juli 2011).

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Brianz Z. Tamanaha, *Law As a Means to an End, Thread of the Rule of Law*, (New York : Cambridge University Press, 2006), hlm. 215.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamar Konstitusi RI, 2012), hlm.141.

menghormati hak-hak individu; dan *ketiga*, peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁸

Sementara itu teoritis lain yang juga mengemukakan teori mengenai konsep negara hukum yaitu Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen prinsip negara hukum, yaitu :

- 1) *Absolute supremacy of law*, sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau apa pun diskresi yang luas oleh pemerintah;
- 2) *Equality before the law*, yaitu kesamaan bagi semua orang (kelas) di hadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan; dan
- 3) *Due process of law*, yaitu segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumnya.¹⁹

Konsepsi formal suatu negara hukum ditunjukkan pada cara hukum diumumkan, kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma. Konsepsi formal negara hukum tidak berkaitan dengan apakah hukum itu baik atupun jelek. Sedangkan substantif dari negara hukum ingin memasuki doktrin yang lebih jauh, yaitu hak-hak dasar atau derivasinya. Konsep tersebut digunakan sebagai fondasi,

¹⁸ *Ibid.* hlm. 202-203.

¹⁹ A.V. Dicey, *Introduction to the Study od the Law of the Constitution*, (McMilland and Co. London : Ninth Edition, 1952), hlm.202-203.

yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik, yang memenuhi hak-hak dasar, dan hukum yang buruk, yang mengabaikan hak-hak dasar. Teori formal berfokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sementara teori substantif disamping berfokus terhadap sumber hukum dan bentuk legalitasnya juga termasuk persyaratan tentang isi dan norma hukum.²⁰

Menurut Oemar Seno Adji yang dituliskan dalam buku berjudul “*Peradilan Bebas, Negara Hukum*”, negara hukum Indonesia atau yang disebut sebagai negara hukum Pancasila yang memiliki Piagam Jakarta, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti-agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia, negara hukum Indonesia mempunya ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi, antara lain tidak memisahkan agama dan negara, adanya pengakuan hak asasi manusia, dan adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara, yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.²¹

Konsep negara hukum Pancasila memang berbeda dengan konsep negara hukum lain yang berkembang di negara luar seperti di Barat maupun di Amerika. Negara hukum Pancasila memiliki asas lain

²⁰ Hamdan Zoelva, *op.cit.*, hlm. 17.

²¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm.23-38.

yang berbeda yaitu, asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktiknya sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. Konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori legalitas mensyaratkan dihormatinya prinsip-prinsip hukum dan peraturan prundang-undang dalam segala tindakan dan kebijakan negara.²²

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.²³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Hamdan Zoelva, *op.cit.*, hlm.18.

²³ Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet.VI, (Jakarta : Gramedia, 1989), hlm.27; lihat juga Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, Cet.I (Yogyakarta : UPP AMPYKPN, 1994), hlm.87.

2. Konstitusi dan Konstitutionalisme

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan misalnya undang-undang dasar suatu negara.²⁴ Dalam konteks institusi negara, konstitusi yang bermakna sebagai permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislative, kekuasaan peradilan dan bermacam-macam lembaga negara serta hak-hak rakyat.²⁵

Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial dan mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Dikutip dari tulisan Djokosoetono yang memintakan perhatian atas beberapa makna kontekstual pemahaman konstitusi sebagai berikut:²⁶

- 1) Konstitusi dalam makna materil (*constitutie in materiele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de inhoud*, yaitu dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan fungsi (*administratie*) negara.

²⁴ Konstitusi (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/konstitusi>, 16 Januari 2020.

²⁵ M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm 1-2.

²⁶ Harun Alrasid, *Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr Djokosoetono*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 47-49, 53-57.

- 2) Konstitusi dalam makna formal (*constitutie in formele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de maker*, yaitu dititikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.
- 3) Konstitusi dalam makna UUD (*grondwet*) selaku pembuktian (*constitutie als bewijsbaar*), agar menciptakan stabilitas (*voor stabiliteit*) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau *Grondwet*.

Dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.²⁷ Konsensus uang menjamin tegaknya konstituasionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu :²⁸

- 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
- 2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
- 3) Kesepakatan dengan bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form institution and procedures*).

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm.25-26.

²⁸ Hamdan Zoelva, *op.cit.*, hlm.21-22.

Konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu *pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan *kedua* hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu (1) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (2) mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (3) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.²⁹

Konstitusinalisme dalam praktik, menurut Ferejohn dalam buku dengan judul “*Constitutional Cultur and Democratic Rule*” adalah suatu proses interpretasi dalam masyarakat yang dilakukan anggota-anggotanya merupakan bagian dari kekuasaan politik dan secara bersama-sama mencari untuk menentukan apa yang dimungkinkan atau dipersyaratkan oleh konstitusi terhadap persoalan tertentu. Lebih lanjut, Ferejohn mengemukakan bahwa konstitusionalisme harus dipahami sebagai interpretasi budaya atau sejarah, termasuk teks, yang dalam hal ini makna dari teks konstitusi bergantung pada konteks penerapannya.³⁰

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ *Ibid.* hlm.23.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itum di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

³¹ Dr.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm.177.

³² Prof.H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.47.

Fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu:³³

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadiaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Jika dipahami penggunaan kata *dustur* bisa disama-artikan dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

³³ *Ibid*, hlm.48.

Sumber *fiqh dusturi* yang pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasayarakatan, dlil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".³⁴

Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negara Arab.³⁵ Ketiga, adalah kebijakan-

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa", 1998), cet. ke-1, h.69

³⁵ Prof. H.A. Djazuli, *op.cit.*, hlm.53.

kebijakan *khulafa ar-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya yang sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur dalam kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami prinsip dalam *fiqh dusturi*.

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan data-data berupa bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.³⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, penelitian deskriptif dimaksudkan dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang objek studi. Sedangkan analitis berusaha menganalisa data-data untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif yaitu tentang

³⁶ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

dasar pemikiran, dasar hukum, kebijakan-kebijakan publik serta prinsip yang memuat secara mendasar mengenai pembahasan *impeachment* (pemakzulan) yang juga ditinjau dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yurisidis - Normatif. Pendekatan yuridis yaitu dimaksudkan penulis sebagai pengumpulan teori-teori hukum, asas-asas hukum, teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan *impeachment* di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berfokus pada interpretasi pemakzulan berdasarkan studi pada Pasal 7A dan Pasal 7B dan juga dari buku dengan judul “Pemakzulan Presiden di Indonesia” yang ditulis oleh Hamdan Zoelva yang membahas tentang pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia dengan lebih spesifik.

b. Sumber Sekunder

³⁷ Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), hlm.104.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yaitu yang bersumber dari deskripsi yang luas dan memiliki landasan yang kuat serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup penelitian.³⁸ Analisis ini menggunakan model analisis kualitatif karena sumber yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa kumpulan data-data dan bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.³⁹



³⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm.284.

³⁹ *Ibid*, hlm.339.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan dari bab-bab di atas tentang “Penerapan Pasal 7A Dan Pasal 7B UUD 1945 Mengenai Pemakzulan (*Impeachment*) di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan-alasan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tertuang dalam pasal 7A UUD 1945 masih banyak menimbulkan penafsiran dari berbagai arah, penggunaan kalimat dalam beberapa alasan pemakzulan menjadi terlihat labil untuk dilaksanakan karena dianggap sulit memutuskan pelanggaran apa sebenarnya yang sesuai pada kalimat perbuatan tercela, dalam aturan ini belum dijelaskan secara spesifik mengenai tindakan tercela yang dapat menurunkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.
2. Alasan dari dibentuknya aturan mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan prosedur pelaksanaan yang begitu rumit yaitu dikarenakan sebelum adanya amandemen hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak elit-elit parlemen untuk mewujudkan tujuan yang berlandaskan politik di dalamnya, dengan cara melengserkan pihak eksekutif berlandaskan aturan yang masih tidak jelas dan tegas. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tergantung dari suara mayoritas di MPR. Artinya putusan MK tidak mempunyai

implikasi terhadap keputusan politik di MPR. Selama MPR tidak menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden turun dari jabatannya maka sia-sialah usul dari DPR dan proses hukum di MK. Penggunaan hak angket oleh DPR tidak dapat menegakkan supremasi hukum dan keadilan yang substantif dengan membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK, walaupun dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran yang melibatkan Wakil Presiden. Berkaitan dengan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses pemakzulan harus melalui beberapa tahap pada tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7) UUD 1945 tidak sesuai dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7) UUD 1945 mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menegakkan supremasi hukum, karena terdapat ketentuan pasal-pasal sebagai celah untuk merapuhkan sendi-sendi negara hukum. Ketika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, namun putusan tersebut tidak bisa memberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sejak putusan dibacakan dalam persidangan MK, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan persetujuan anggota MPR yang tergantung pada konfigurasi politik.

B. Saran

Analisis terhadap penerapan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga ditinjau dengan konsep *maṣlahah mursālah* merupakan sebuah pencarian idealitas dan kebenaran. Hal ini merupakan bagian dari proses pencarian fakta sekaligus mencari format terbaik bagaimana seharusnya sistem pemakzulan (*impeachment*) kepala negara diterapkan, sehingga mampu mengakomodir semua kepentingan negara dan rakyat. Oleh karena itu, dari hasil penelitian penulis mengharapkan:

1. Teruntuk mahasiswa/i program studi Hukum Tata Negara, agar terus mengikuti perkembangan dan juga melakukan penelitian mengenai aturan hukum dan pelaksanaan Pemakzulan (*Impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.
2. Bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian tentang alasan dan mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) dengan tinjauan dari konsep *siyasah dusturiyah*, diharapkan skripsi ini membantu memberikan informasi untuk mempermudah pencarian data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Perkata, Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945

Pasal 7A UUD RI Tahun 1945

Pasal 7B UUD RI Tahun 1945

Pasal 8 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978

Pasal 7 ayat (2) TAP MPR N0. III/MPR/1978

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 21 Tahun 2009

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

C. Buku-buku

Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.

Affandi, Muchtar. 1971. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung : Alumni.

Alrasid, Harun. 1982. *Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr Djokosoetono*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Asshidiqie, Jimly. 2012. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamar Konstitusi RI.

Dicey, A.V. 1952. *Introduction to the Study od the Law of the Constitution*. Co. London : Ninth Edition.McMilland and

Djazuli, Prof.H.A. 2004. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*. Jakarta : Kencana.

Hardi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hilmi, Mahmud. 1978 . *Nizham al-hukm alislami*. Kairo : dar al-hadi.

- Iqbal, Dr.Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kahllaf, Abdul Wahhab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar’iyah*. Kairo : Dar al-Anshar.
- Lijphart, Arend. 1994, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M.D., Moh. Mahfud. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Pasolon, Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.
- Prodjodikiro, Dr. Wirjono. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung : PT Eresco.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rjawali Pers.
- Saleh, M dan Mukhlis. 2010. *Impeachment Presiden san/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)*. Surabaya : Bina Ilmu Offset.
- Saragih, Bintan R dan Kusnardi 1989.. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet.VI. Jakarta : Gramedia.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama.
- Sukandarumidi. 2012. *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cetakan ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tamanaha, Brianz Z. 2006. *Law As a Means to an End, Thread of the Rule of Law*. New York : Cambridge University Press.
- Thaib, Dahlan. 1994. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, Cet.I. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.
- Yudho, S.H., M.A., Winarno dkk. 2005. *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Yudho, Winarno. 2005. *Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Peneliti & Pengkajian Sekjend Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zoelva, Hamdan. 2014. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konpress.

D. Skripsi

- A.W., A.R Syafri. 2011. *“Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”*. Skripsi, pada Program Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fawa’iid, Ahmad Rizal. 2013. *“Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid”*. Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Mahfudz, Irkham. 2011. *“Pemakzulan Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif Fikih Siyasah”*. Skripsi, pada Program Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- Maulana, Moch. Nafi’. 2018. *“Proses Dan Kemanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)”*. Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Miru, Ikhsan Roland . Februari 2017. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum *“Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia”*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sanusi, Uci. 2018. *“Pemakulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum”*. Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

E. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/konstitusi> , 16 Januari 2020.
- Saepudin, <http://ulum.blog.com> . Impeachment, the Constitution, and Rule of Law, 12 Maret 2020.
- SaldiA,http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/BHS/mbm.20101025_BHS134896.id.html , 25 Maret 2020.

F. Jurnal dan Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. *“Al-Maṣlahah Al-Mursālah dalam Penentuan Hukum Islam”*. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 4 (0).

- Azwar, Zainal. 2015. *Pemikiran Uṣūl Al-Fiqh Al-Gazāli Tentang Al-Maṣlahah Al-Mursālah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa min ‘ilmi Al-Usūl Karya Al-Gazālī)*. Fitrah Vol. 01 No. 1.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn : West Group.
- Falakh, M. Fajrul. 25-27 September 2003. “Presidensial dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi” (Parlementarisme lewat pintu belakang?), Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional “Meluruskan Jalan Reformasi”, yang diselenggarakan oleh Rektorat UGM.
- Gunawan, Winarno Adi. Juli-September 2008. *Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.3.
- Hermawan, M. Ilham dan Dian Purwaningrum. Juni 2012. *Mekanisme Pemberhentian Presiden (impeachment) dan Kritik Substansi Pengaturannya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 20, Nomor 2.
- Hermawan, Muhammad Ilham. 2004. “*Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia*”. Jakarta: Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Indrastuti, Lusia. Agustus 2012. “Prosedur Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945”. Jurnal Hukum, Vol.XXIV, Nomor.1.
- J. S. Badudu. 2009. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas) h.216, bahwa pemakzulan berasal dari kata “makzul” sebagai kata serapan dari bahasa Arab, dimana “dimakzulkan” berarti diturunkan dari tahta, dari singgasana kerajaan (raja, ratu, kaisar, sultan), bagi pegawai biasa disebut dipecat.
- Jr, Richard H. Fallon. 1997. “*The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*”, dalam Columbia Law Review, Volume 97, No.1.
- Kristiyanto, Eko Noer. Desember 2013. *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, Nomor. 3.
- Maimunah. April 2017. “*Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualny*”. Jurnal Al-Afkar Vol. V No. 1.
- Marzuki, M. Laica. Agustus 2010. *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4.
- Rahman, Abdul. Desember 2017. *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2.

Rahman, Abdul & A. Zamakhsyari Baharuddin. Mei 2019. *Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*. Jurnal Al-risalah, Volume 19 Nomor 1.

Saidah, Elbina Mamla. 2014. “*Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*”. Jurnal al-Ishak Volume 6.

Tarihoran, Naf'an. 1999. “*Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika*”, *Tesis Magister Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia*. Jakarta : Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia.





LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA